



P E N E T A P A N

Nomor 321/Pdt.G/2019/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara perdata gugatan antara :

1. **P.T AFINSA BLIBAR MULTIKREASI**, beralamat Titian Asri, Blok B 1, No. 25, Kel. Harapan Mulia, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dhani Eko Prasetyo, S.H., Christian E. Sitio, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Kantor Advokat Dan Konsultan Hukum Gading, Christian & Partners, beralamat di Jl. Radar Auri, Komplek Koperasi, No. C-81, Cimanggis, Depok, Jawa Barat (16452), berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi dibawah Register Nomor : 878/SK/2019/PN.Bks, tanggal 25 Juli 2019, sebagai **Penggugat I** ;
2. **Dr. SRI RAHAYU, S.H., M.M.,**, bertempat tinggal di Titian Asri, Blok B 1, No. 25, Kel. Harapan Mulia, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dhani Eko Prasetyo, S.H., Christian E. Sitio, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Kantor Advokat Dan Konsultan Hukum Gading, Christian & Partners, beralamat di Jl. Radar Auri, Komplek Koperasi, No. C-81, Cimanggis, Depok, Jawa Barat (16452), berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi dibawah Register Nomor : 879/SK/2019/PN.Bks, tanggal 25 Juli 2019, sebagai **Penggugat II**;

Lawan:

1. **P.T LANGGENG GLOBAL MANDIRI**, beralamat Kp. Sambiroto V, Rt. 007, Rw. 002, Kel. Sambiroto, Kec. Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat I** ;
2. **Ir. AGOES PRANOMO, Selaku Kuasa P.T. Langgeng Global Mandiri**, beralamat di Jl. Kemiri II / DB 6, No. 10, Rt. 003, Rw. 018, Kel. Kota Baru, Kec. Bekasi Barat, Bekasi, sebagai **Tergugat II** ;

halaman 1 dari 4 halaman Penetapan No.321/Pdt.G/2019/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **SUCI HIKMALIAH, S.H., M.Kn**, beralamat di Jl. Rangka Gede No. 47, Rt. 03, Rw. 13, Kel. Tanjung Makasar, Kec. Karawang Barat, Kab. Karawang, Jawa Barat Selaku Notaris, sebagai **Turut Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 321/Pdt.G/ 2019/PN Bks tanggal 25 Juli 2019, tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 321/Pdt.G/ 2019/PN Bks tanggal 16 Maret 2020, tentang Perubahan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
3. Penetapan Hakim Nomor 321/Pdt.G/ 2017/PN Bks tanggal 1 Agustus 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Surat Pencabutan Perkara dari Kuasa Hukum Para Penggugat tanggal 21 April 2020;
5. Berita Acara Persidangan Nomor 321/Pdt.G/ 2017/PN Bks tanggal 2 September 2019, 2 Oktober 2019, 29 oktober 2019, 3 Desember 2019, 7 Januari 2020, 3 Maret 2020, 17 Maret 2020, 31 Maret 2020, 21 April 2020, 2 Juni 2020;

Telah memperhatikan persidangan tanggal 2 September 2019, bahwa pada persidangan tanggal tersebut Untuk Penggugat I dan Penggugat II hadir kuasanya Christian. E Sitio,SH.MH dipersidangan, sedangkan Tergugat I dan Turut Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk menghadap dipersidangan, akan tetapi untuk Tergugat II datang menghadap sendiri dipersidangan

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 2 Oktober 2019 berdasarkan Berita acara persidangan acaranya adalah Kuasa Para Penggugat akan mengajukan perbaikan gugatan pada alamat Turut Tergugat, yang dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat Christian. E Sitio,SH.MH dan Kuasa Tergugat I Sigit Sugiharto serta Tergugat II.

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 29 oktober 2019, para pihak tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk menghadap dipersidangan.

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 3 Desember 2019, yang hadir dipersidangan hanya Kuasa Para Penggugat.

halaman 2 dari 4 halaman Penetapan No.321/Pdt.G/2019/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 7 Januari 2020, Kuasa Penggugat dan Tergugat II hadir dipersidangan, selanjutnya dilakukan Mediasi.

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 3 Maret 2020, Kuasa Para Penggugat hadir sedangkan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat tidak hadir dipersidangan, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 17 Maret 2020, tanggal 31 Maret 2020 dan tanggal 21 April 2020, para pihak tidak ada yang hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk menghadap dipersidangan.

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 2 Juni 2020, Majelis menerima permohonan surat pencabutan gugatan dari Kuasa Para Penggugat tertanggal 21 April 2020 yang dikirim via pos, yang pada pokoknya dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat tidak serius dalam melakukan gugatan hal ini dikarenakan Para penggugat tidak hadir dalam acara Mediasi.
2. Bahwa Para Penggugat tidak jujur/berbohong kepada kami, hal ini dibuktikan dengan bahwa dalam Mediasi, Tergugat II mengatakan adanya pembayaran kepada Para penggugat sebesar rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan menunjukkan bukti rekening Koran.
3. Bahwa selain itu Para Penggugat tidak pernah menyelesaikan pembayaran jasa hukumnya kepada kami selaku kuasa, sebagaimana yang telah diperjanjikan pada perjanjian jasa hukum.

Menimbang, bahwa karena Kuasa Para Penggugat telah mencabut surat gugatannya, serta persidangan belum memasuki tahap jawab menjawab oleh kedua belah pihak yang berperkara, maka pencabutan gugatan tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan dicabut, maka menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat pasal 271 ayat (1) RV, 272 RV dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dan bersangkutan dengan perkara gugatan ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan gugatan Perkara Nomor : 321/Pdt.G/2019/PN Bks yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat, dengan suratnya tertanggal 21 April 2020;
2. Menyatakan perkara Nomor : 321/Pdt.G/2019/PN Bks tanggal 21 April 2020 dicabut;

halaman 3 dari 4 halaman Penetapan No.321/Pdt.G/2019/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp. 2.651.000,- (dua juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Selasa, tanggal 2 Juni 2020, oleh kami, H MUHAMMAD ANSHAR MAJID, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, TARDI, S.H. dan Dr.INDAH WASTUKENCANA WULAN,SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 321/Pdt.G/2019/PN Bks tanggal 16 Maret 2020, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut; Dibantu oleh WAHYU EKAWATI W, S.H, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat I dan Kuasa Penggugat II, Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TARDI,SH

H.M ANSHAR MAJID,SH.MH

Dr.INDAH WASTUKENCANA W,SH.MH

Panitera Pengganti,

WAHYU EKAWATI W., S.H.

Perincian Biaya :

| | | |
|------------------|-------|-------------|
| Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| Biaya Proses | : Rp. | 75.000,- |
| Panggilan | : Rp. | 2.368.000,- |
| PNBP | : Rp. | 60.000,- |
| Biaya Pos | : Rp. | 112.000,- |
| PNBP Surat Cabut | : Rp. | 10.000,- |
| Redaksi | : Rp. | 10.000,- |

Meterai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : **Rp 2.651.000,-**

(dua juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);

halaman 4 dari 4 halaman Penetapan No.321/Pdt.G/2019/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)